

## PERUSAK CCTV DI KASUS BRIGADIR J Agus Patria Diberhentikan dari Polri

**JAKARTA (KR)** - Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) terhadap Kombes Pol Agus Nur Patria sebagai anggota Polri atas keterlibatannya dalam menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Selain sanksi PTDH, hakim kode etik menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela dan sanksi penempatan khusus selama 28 hari dari tanggal 9 Agustus sampai dengan 6 September, sanksi ini telah dijalan oleh terduga pelanggar.

"Pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH dari anggota kepolisian," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (7/9).

Dalam putusannya hakim kode etik Polri secara kolektif kolegial menyatakan Kombes Pol Agus Nur Patria melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat (1) huruf T dan Pasal 10 ayat (1) huruf F Peraturan Polri No 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Kombes Pol Agus Nur Patria merupakan mantan Kepala Detasemen A Biro Pengawasan Internal (Biropaminal) Divisi Propam Polri. Sebelumnya telah diberhentikan dari jabatannya pada 22 Desember dan dimutasi sebagai perwira menengah di Biro Pelayanan Markas (Paminal) Mabes Polri.

\* Bersambung hal 7 kol 5



Aksi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM di luar Kantor DPRD DIY, Jalan Malioboro, Yogyakarta, Rabu (7/9).

KR-Aliek Widayastuti H

## Presiden Minta PPP Selesaikan Masalah Internal

**JAKARTA (KR)** - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyelesaikan masalah internal partainya lebih dulu sebelum memutuskan posisi Muhammad Mardiono sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"Ya itu masalah internal di PPP. Saya nggak tahu, selesaikan terlebih dulu, baru kita bicara mengenai masalah Wantimpres," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (7/9).

Seperti diketahui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia dan digelar di Serang Banten, Minggu (4/9) memutuskan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum dan digantikan Muhammad Mardiono.

Padahal berdasarkan pasal 12 UU No 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, mengatur anggota Wantimpres tidak boleh merangkap sebagai pimpinan partai politik. Aturan tersebutpun menyebutkan, jika pemberhentian Wantimpres oleh Presiden bisa dilakukan melalui surat pengunduran diri.

"Kalau di situ belum selesai, dan itu wilayah internalnya PPP, kalau sudah ada kejelasan, baru berbicara mengenai masalah Wantimpres," tambah Presiden.

\* Bersambung hal 7 kol 5

## Ribuan Buruh dan Mahasiswa Duduki DPRD DIY Daya Beli Turun, Harga BBM Naik Ditolak

**YOGYA (KR)** - Ribuan buruh dan mahasiswa DIY duduki Kantor DPRD DIY, Rabu (7/9). Mereka secara tegas menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Akibat kebijakan itu sudah berdampak pada kenaikan sejumlah harga barang kebutuhan pokok.

Buruh dan pekerja datang Kantor DPRD DIY siang hari. Selain menolak kenaikan harga BBM, mereka juga menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY pascakenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu. Kenaikan UMP maksimal dilakukan sebelum pelantikan Gubernur DIY Oktober nanti.

Kenaikan BBM yang mencapai lebih dari 30 persen, berimbas pada daya beli masyarakat serta buruh DIY. Apalagi saat ini sejumlah harga kebutuhan pokok sudah merangkak naik, sebagai imbas dari kenaikan harga BBM.

"Untuk itu kami menuntut adanya kenaikan UMP 2022, maksimal sebelum pelantikan Gubernur DIY Oktober nanti. Kenapa? Agar kepemimpinan Sultan selama lima tahun terakhir meninggalkan kesan yang baik. Kebijakan tersebut juga tidak melanggar aturan. Dan DPRD DIY memiliki kewenangan besar untuk menanyakan dan

memastikan terkait tuntutan kenaikan upah minimum tersebut," kata Wakil Ketua DPD KSPSI DIY Kirmadi.


Dengan UMP DIY sebesar Rp 1.840.915, tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan buruh saat ini. Apalagi bantuan sosial (bansos) yang rencananya akan diberikan kepada pekerja dan buruh sebagai kompensasi kenaikan harga BBM juga dinilai tidak mencukupi kebutuhan mereka. Dengan tuntutan pekerjaan yang sama serta inflasi yang terjadi, upah mereka tidak akan cukup.

Senada diungkapkan Denta Yulian dari perwakilan KSPSI Kota Yogyakarta. Bantuan Sosial Tunai (BST) yang hanya 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) tri-

wulan keempat ini, nominal dan jumlahnya tidak cukup dari masyarakat terdampak kenaikan harga BBM di DIY. Salah satu alasannya, karena nominalnya terlalu kecil, Rp 150 ribu dikalikan empat bulan.

"Apakah ada jaminan BST ini diberikan akan ada penurunan harga BBM? Ini jelas tidak mampu untuk menyangga daya beli. Apalagi hari ini inflasi sudah mencapai hampir 15 persen. Sebelum BBM naik daya beli masyarakat juga sudah turun 30 persen, sehingga dapat kita sampaikan UMK 2023 di DIY dan seluruh Indonesia tidak ada kenaikan. Karena apa? Jelas produktivitas tidak ada, inflasi juga tinggi.

\* Bersambung hal 7 kol 5



## Analisis KR 'Abuse of Power'

Dr Achiel Suyanto

**BISA** jadi, orang terhenyak, terbelalak mendengar puluhan polisi tersangkut perkara seorang jenderal. Dan mereka juga bukan hanya polisi dengan jabatan rendah. Namun bisa jadi sebaliknya. Masyarakat menganggap biasa apa yang terjadi. Bahkan realita itu meneguhkan bisik-bisik, bahwa yang selama ini beredar, bukanlah hoaks. Tapi sebuah kenyataan.

Mungkin kita semua 'dipaksa' memahami, bahwa perbuatan dan perilaku menyimpang sebagian kecil anggota kepolisian sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan karena memang ada kewenangan yang berlebihan. Dalam istilah pengamat, 'kepolisian telah menjadi lembaga superbody'. Mengingat, kekuasaan yang dimiliki kepolisian harus diakui, sangat besar.

Tidaklah aneh. Karena ada kekuasaan tersebut yang diberikan Undang-undang Nomer 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Undang-undang ini bahkan dilengkapi Perpres Nomer 54 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomer 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Indonesia, yang menambah lebih luas kekuasaan polri. Bahkan yang dalam UU Kepolisian sendiri tidak ada aturannya.

\* Bersambung hal 7 kol 1

## ABDULLAH AZWAR ANAS, MENTERI PAN-RB Percepat Reformasi Birokrasi



KR-Antara/Sigid Kurniawan

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas melambatkan tangan usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

**JAKARTA (KR)** - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Abdullah Azwar Anas yang baru dilantik, untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi, digarap secara cepat sehingga birokrasi kita menjadi birokrasi yang melayani, birokrasi dengan kedisiplinan yang tinggi," ujar Presiden usai melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri PAN-RB di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/9). Presiden menyampai-

kan, pemilihan Azwar Anas salah satunya didasari rekam jejaknya yang baik dalam mengelola penyelenggaraan pelayanan publik sewaktu menjadi kepala daerah. Saat menjabat Bupati Banyuwangi, Jawa Timur selama dua periode (2010-2015 dan 2016-2021), Azwar Anas telah melahirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah yang ia pimpin.

"Waktu memegang birokrasi di Banyuwangi banyak sekali yang saya lihat, saya langsung melihat ke sana saat itu, inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik, di urusan KTP, urusan perizinan yang bisa dilakukan di pasar, di mal, saya kira beliau termasuk yang pertama saat itu. Sehingga track record itu yang menyebabkan kita memilih Pak Azwar Anas," ujarnya.

\* Bersambung hal 7 kol 1

## SESUAIKAN HARGA BBM Tarif Ojek Online dan Bus AKAP Naik

**JAKARTA (KR)** - Menyusul ditetapkannya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per September 2022 lalu, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenuh) memutuskan adanya sejumlah penyesuaian tarif ojek online dan bus AKAP kelas ekonomi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenuh Hendro Sugiatno menyatakan, penyesuaian biaya jasa tersebut dilakukan dalam rangka adanya penyesuaian terhadap beberapa komponen biaya jasa seperti BBM, Upah Minimum Regional (UMR), dan komponen perhitungan jasa lainnya. Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang pedoman perhitungan bi-

aya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi yang ditandatangani pada 7 September 2022.

"Untuk penyesuaian biaya jasa ojek online ada tiga komponen antara lain biaya pengemudi yaitu kenaikan UMR, asuransi pengemudi, biaya jasa minimal order 4 kilometer, dan kenaikan harga BBM," ujar Hendro Sugiatno di Jakarta, Rabu (7/9).

Hendro menjabarkan, kenaikan tarif tersebut untuk biaya jasa ojek online 2022 diputuskan adanya kenaikan untuk Zona I dari batas bawah Rp 1.850 naik ke Rp 2.000 atau naik 8 persen.

\* Bersambung hal 7 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:40	14:57	17:40	18:49	04:21

Kamis, 8 September 2022 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

### Perolehan Sementara Medali PORDA DIY XVI - 2022

No.	Daerah	Emas	Perak	Perunggu	Total
1.	Sleman	120	114	116	350
2.	Bantul	103	106	120	329
3.	Kota Yogya	99	64	88	271
4.	Gunungkidul	29	30	66	125
5.	Kulonprogo	23	39	67	129

Sumber: Website KONI DIY, Rabu (7/9), pukul 18.30 (Grifo: Arko/Rar)

**Lindungi Buah Hati Dari Bahaya Penyakit**  
Tersedia Layanan Immunisasi Anak di RS Happy Land  
Pendaftaran ☎ 08118550060

**MELAHIRKAN NYAMAN dengan ERACS**  
Pendaftaran ☎ 08123 638 678

**Pakai masker untuk kesehatan bersama**

ILUSTRASI JOS

**DATA KASUS COVID-19** Rabu, 7 September 2022

1. Nasional:	2. DIY:
- Pasien positif : 6.382.002 (+3.513)	- Pasien positif : 224.146 (+33)
- Pasien sembuh : 6.186.166 (+3.505)	- Pasien sembuh : 217.449 (+3)
- Pasien meninggal : 157.717 (+21)	- Pasien meninggal : 5.924 (+0)

Sumber: Satuan Tugas/Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional/Pemda DIY. (KR-Ria/Ira)

**SUNGGUH SUNGGUH Terjadi**

● SETIAP saya memangsa umpan racun tikus, selalu habis tidak tersisa, tetapi setiap malam masih banyak tikus berkeliaran. Ketika saya membersihkan kolong di bawah rak piring, ternyata saya temukan banyak umpan racun tikus. Ternyata umpan racun itu habis karena dipindah oleh tikus, tidak dimakan. (Jimat P, Karangnongko Sukirani-f)